

**TUBEKTOMI IBU-IBU RUMAH TANGGA DI DESA TALAGA
KECAMATAN DAMPELAS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TALAGA
KECAMATAN DAMPELAS)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

DINA USWATUN HASANA

NIM : 183090008

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH**

2022

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tubektomi Ibu-Ibu Produktif Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam (Studi kasus desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Juli 2022 M
21 Zulhijah 1443 H

Penyusun,




Dina Uswatun Hasana
NIM: 18.3.09.0008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tubektomi Ibu-Ibu Produktif Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Talaga Kecamatan Dampelas)” oleh mahasiswa atas nama Dina Uswatun Hasana, NIM: 18.3.09.0008, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyyah) Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, 29 Juli 2022 M
30 Zulhijah 1443 H

Pembimbing I,



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP :19700424 200501 2 004

Pembimbing II,




Muhammad Taufik, M.Sos
NIP :19860422 201903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Dina Uswatun Hasana NIM. 18.3.09.0008 dengan judul “Tubektomi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 10 Agustus 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi criteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga dengan beberapa Perbaikan.


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H	
Peguji I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Penguji II	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing II	Muhammad Taufik, M. Sos	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Dekan Fakultas Syariah,


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004


Dr. Ubaidillah, S.Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat, nikmat, hidayah dan petunjuknya sehingga skripsi yang berjudul *“Tubektomi Ibu-Ibu Produktif Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala)”* ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, beserta keluarganya dan sahabat-sahabat, para tabi’in dan para ulama yang telah memberikan pedoman kepada seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda alm. Najib Saidina dan Ibunda Sitra dengan susah payah mengasuh, membesarkan, dan selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof Dr.H. Abidin Djafar, S.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr.H. Kamarudin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Idhan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. Taufan B, S.H, M.Ag.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Dosen penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Taufik, M.Sos selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.

7. Bapak/Ibu dan Tenaga Pendidik/Dosen yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah)
8. Segenap pegawai struktural dan segenap staf Fakultas Syariah yang dalam hal ini tidak bisa penulis tuliskan namanya satu-persatu.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifal. S.E., M.M Beserta seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberi izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
10. Bapak Riyum, S.Pd selaku kepala desa Talaga dan bapak Mihran AK selaku sekretaris desa Talaga yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di desa Talaga. Serta semua aparat dan masyarakat Desa Talaga yang sudah berpartisipasi dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Ibu Nurliana Petugas Puskemas desa Talaga dan semua akseptor tubektomi di desa Talaga yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
12. Kedua kakak saya Rivai Afin dan Andik Sugandi yang telah memberikan segala perhatian, motivasi dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.
13. Kedua kakak ipar saya Novrianti dan Fitriani yang telah memberikan motivasi dan banyak bantuan dalam penelitian skripsi.

14. Sahabat-sahabat saya Nurul Mauludi Buhun, Inga Afrilia dan Melya Sari yang senantiasa membantu, mendukung dan memberikan motivasi untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah) angkatan 2018 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa do'a, motivasi dan dukungannya, penulis Ucapkan banyak Terima Kasih.

Palu, 20 Juli 2022 M
21 Zulhijah 1443 H

Penyusun,

Dina Uswatun Hasana
NIM: 18.3.09.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasioanal	7
E. Garis-garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
C. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pelaksanaan Kontrasepsi Tubektomi Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas	46
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Tubektomi	51
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Jarak Tempuh Desa Talaga Ke Ibu Kota.....44

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berfikir.....33
2. Sruktur Pemerintah Desa Talaga.....46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....70
2. Dokumentasi Wawancara.....71

ABSTRAK

Nama : Dina Uswatu Hasana
NIM : 18.3.09.0008
Judul : TUBEKTOMI IBU-IBU RUMAH TANGGA DI DESA TALAGA
KECAMATAN DAMPELAS PERPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA TALAGA, KECAMATAN DAMPELAS,
KABUPATEN DONGGALA)

Kontrasepsi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur jarak kelahiran, salah satu jenis alat kontrasepsi yang ada ialah tubektomi (steril). Tubektomi (steril) merupakan tindakan memandulkan perempuan dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Untuk mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini diperlukan perumusan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan kontrasepsi tubektomi di desa Talaga Kecamatan Dampelas? dan (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kontrasepsi tubektomi ?.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dipenelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data diambil dari masyarakat desa Talaga yang melakukan tubektomi dan petugas puskesmas desa Talaga. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui enam tahapan, yaitu: mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, analisa dan tahap menyimpulkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di desa Talaga pelaksanaan tubektomi menggunakan metode pemotongan secara permanen. Adapun faktor yang melatarbelakangi sehingga ibu-ibu di desa Talaga melakukan kontrasepsi tubektomi ada 4 faktor yaitu faktor kesehatan, usia, ekonomi dan faktor keinginan sendiri. Tubektomi yang di sebabkan karna alasan suatu penyakit dan usia yang dapat membahayakan ibu dan anak hukumnya halal sedangkan dengan alasan karna banyak anak dan khawatir akan kebutuhan ekonomi dan anak-anaknya tidak terpenuhi hukumnya haram begitupun dengan alasan keinginan sendiri tanpa ada hal lain yang membenarkan menurut syariat Islam maka hukumnya adalah haram karna hanya ingin membatasi keturunan atau *tahdid an-Nasl*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang di rekat oleh ikatan darah perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat bahwa asal usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan.¹

Dalam berkeluarga dimulai dengan adanya sebuah perkawinan di samping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara.²

Di antara salah satu tujuan perkawinan yaitu memelihara keturunan. Karena keturunan merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Islam menghendaki adanya perkawinan agar terjadinya kesinambungan keturunan serta memperbanyak keturunan.

Allah telah mengisyaratkan bahwa anak adalah rezeki dan nikmat terbesar dari Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 72.

وَإِلَّا لَجَعَلَكُمْ أَسْوَاقًا كَالَّذِينَ تَبْتَغُونَ سُلْطَانًا مِّنَ اللَّهِ لِيُقَاسَ بِهِ أَأَقْبَلُ مِنكُمْ أَمْ لَأَجْعَلَنَّ الْأَرْضَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا خَسْفًا

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

¹Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018), 17

²Muhammad Yusuf, *Masail Fikhiyah Memahami Permasalahan Kontemporer* (Cet. 2; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2017), 45

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami) atau (istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dan pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?¹

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam ini dengan manusia yang shaleh dan beriman. Dalam pandangan Islam anak merupakan karunia dan rejeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya.²

Dalam sebuah perkawinan yang akhirnya akan menghasilkan keturunan sendiri merupakan penyebab semakin padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan alternatif atau sarana untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakannya program Keluarga Berencana. Hal ini telah sdiatur dalam Undang-Undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.³

Keluarga berencana dapat di lakukan degan cara antara lain mengatur jarak kehamilan diantaranya dengan melakukan sterilisasi. Meskipun sterilisasi seperti tubektomi menurut ilmu kedokteran sangat efektif, efisien dan sangat minimal efek sampingnya, namun cara ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART 2, 2005), 274.

²Dasri, *Penundaan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Qiyas, 1(april) 2016, 109.

³Siti Nurjannah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017), 4.

Salah satu alternatif kontrasepsi yang ditawarkan bagi kaum hawa adalah sterilisasi atau tubektomi. Tubektomi berasal dari kata tuba yang berarti saluran telur dan ektomi berarti membuang atau mengangkat.⁴

Tubektomi merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen lewat jalan operasi tubuh bagi perempuan, agar tidak dapat memiliki anak untuk selamanya (tutup kandungan). Adapun tutup kandungan dilalui dengan jalan operasi atau pembedahan, namun hal ini tidak mempengaruhi kemampuan seksual kedua pasangan.⁵

Tubektomi atau *Tuba Ligation* caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.⁶

Pada 13 juni 1997, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Syukri Ghozali telah memutuskan bahwa tubektomi hukumnya haram.

Alasan yang dikemukakan Agama Islam menolak tubektomi sebagai cara sterilisasi, adalah :

- a. Tubektomi menyebabkan kemandulan yang permanen (tetap)
- b. Tubektomi dilakukan dengan cara merusak alat tubuh manusia yaitu salah satu bagian dari organ kelamin dalam wanita (internal genitalia organ)

⁴Ny. Rennywati Sjamsul, "Tubektomi Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia", (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1982), 1.

⁵Siti Nurjannah, *Pandangan Hukum Islam*, 48

⁶Aminuddin Yakub, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Substansif Islam*, (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 7

c. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa tubektomi dapat disubungkan kembali.⁷

Melakukan sterilisasi sama halnya dengan mengubah apa yang telah Allah SWT. ciptakan atau tetapkan, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nissa/4: 119.

وَلَا مَرَّ نَهُمْ فَلْيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. (Q.S. An-Nissa/4: 119).⁸

Islam pada dasarnya melarang atau mengharamkan sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi karena hal tersebut sama dengan merusak organ tubuh dan juga mengakibatkan kemandulan secara permanen, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan.⁹

Desa Talaga Kecamatan Dampelas sendiri yang mayoritas beragama Islam terdapat beberapa masyarakat yang melakukan sterilisasi (tubektomi). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat setempat lebih memilih melakukan sterilisasi tubektomi yaitu, faktor usia, faktor jumlah anak dan faktor status sosial ekonomi.

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas puskesmas yaitu Ibu Nurliana mengatakan bahwasanya di Desa Talaga sekitar 222 masyarakat yang

⁷Rep: Heri Ruslan Red Edah Haspari, *Tubektomi Apa Hukumnya* (<http://www.republika.co.id/berita/mhd0ml/tubektomi-arahukumnya>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021, pukul 15.49).

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 97.

⁹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Maslah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 33-34.

telah mengikuti program Keluarga Berencana yang terdiri dari lima jenis KB yaitu, KB suntik 114 orang, pil 59 orang, inplan 20 orang, kondom 20 orang dan 9 orang masyarakat yang telah melakukan Sterilisasi tubektomi, masyarakat yang melakukan sterilisasi biasanya pasca melahirkan.¹⁰

Sterilisasi memiliki dua metode yaitu pemotongan dan pengikatan cara pengikatan dapat di buka kembali atau rekanalisa hanya saja kemungkinan untuk kembali normal seperti semula sangatlah kecil.

Salah satu masyarakat Desa Talaga Kecamatan Dampelas yang melakukan sterilisasi (tubektomi) adalah Ibu Nurifadah, ia melakukan sterilisasi pasca melahirkan anak bungsunya 5 tahun lalu, pada saat itu ibu Nurifadah berusia 32 tahun, ia melakukan tubektomi dengan alasan kesehatan. Ibu Nurifadah melakukan sterilisasi dengan cara pemotongan.¹¹

Islam sendiri menganjurkan untuk menikahi perempuan yang subur, namun di desa Talaga Kecamatan Dampelas terdapat beberapa masyarakat yang melakukan sterilisasi untuk berhenti bereproduksi, hal ini sama halnya dengan mengubah ciptaan Allah dan tentu bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut permasalahan yang terjadi di desa Talaga Kecamatan Dampelas yang fokus kepada penelitian jenis kontrasepsi tubektomi penulis akan meneliti beberapa masyarakat khususnya ibu-ibu di usia produktif yang

¹⁰Ibu Nurliana, Petugas Puskesmas Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 16 Oktober 2021.

¹¹Ibu Nurifadah, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 16 Oktober 2021.

melakukan tubektomi dengan judul **“Tubektomi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor penyebab ibu-ibu melakukan kontrasepsi tubektomi di desa Talaga Kecamatan Dampelas ?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kontrasepsi tubektomi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab kontrasepsi tubektomi Terhadap Ibu-ibu rumah tangga di desa Talaga Kecamatan Dampelas
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep tubektomi terhadap perspektif hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan praktis

Untuk menambah wawasan tentang ilmu di bidang hukum Islam dan ilmu kesehatan yang berkaitan dengan hukum Islam serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pemilihan kontrasepsi yang tepat menurut hukum Islam.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini yang berjudul *Tubektomi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam*. Agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tubektomi

Tubektomi ialah suatu kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya ovum dengan cara tindakan mengikat atau memotong pada kedua saluran tuba.¹²

2. Rumah Tangga

Suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan rumah tangga atau yang berkenaan dengan keluarga.¹³

3. Perspektif

Perspektif adalah pengharapan, tinjauan atau peninjauan.¹⁴

¹²Fitra Sawiyya Sufiat, Drs H. Mardjan, Ismail Shaleh, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Tubektomi Pada Pasangan Usia Subur", *Jumantik: Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan*, vol 2 no. 1 (2014), 121, <https://scholar.google.com/scholar>, (19 Agustus 2021).

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), 1215.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Qur'an, hukum syarak.¹⁵

Hukum Islam adalah istilah yang dikembangkan dan dibakukan di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah Peraturanperaturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan, serta penulis menambah sebuah teori sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁶

E. Garis-Garis Besar Isi

Struktur pembahasan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur bentuk-bentuk dan isi penelitian. Dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, adalah tentang kajian pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu, kajian teori, keluarga berencana menurut hukum Islam, kontrasepsi tubektomi, wanita produktif/subur dan kerangka berfikir.

¹⁴Pius A Partono, M. Dahlan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 596.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 559

¹⁶Supardin, *Fikih Peradilan Agama* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 37.

Bab ketiga, tentang metode penelitian. Di mulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, dan sumber data, teknik analisis dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat berisikan gambaran umum Desa Talaga, pelaksanaan kontrasepsi tubektomi di desa Talaga Kecamatan Dampelas, perspektif hukum Islam terhadap kontrasepsi tubektomi.

Bab kelima berisikan tentang kesimpulan dan implikasi penelitian dari penulis sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyaknya penelitian yang sudah membahas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, Nur Laili Hidayati dalam skripsinya “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi Dan Tubektomi”. Dalam penelitian ini bahwa hukum Islam yang di perbolehkan adalah KB yang merupakan bentuk dari *tanzim an-nasl* (merencanakan keturunan) dan bukan merupakan *tahdid an_nasl* (memutus keturunan, pemandulan) sehingga hukumnya adalah haram. Tapi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi , maka berkembang pula suatu cara teknologi ilmu kedokteran dalam melakukan vasektomi dan tubektomi ini yang kemudian tidak menimbulkan pemandulan akibat selamanya, yaitu bahwa kedua metode tersebut dapat dibuka dan disambung kembali secara aman (rekanalisasi). Sehingga perubahan fatwa hukum suatu masalah bisa dimungkinkan, karena illat hukum yang menjadi alasan hukum *ijtihad* itu telah berubah, atau karena zaman, waktu dan situasi kondisinya yang telah berubah pula. ¹

¹Nur Laili Hidayati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi jenis Vasektomi dan Tubektomi”, (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013)

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme cara ber KB dengan vasektomi dan tubektomi dan bagaimana kedudukan vasektomi dan tubektomi sebagai cara ber KB dalam perspektif hukum Islam sementara penelitian penulis berfokus pada bagaimana pandangan ibu-ibu rumah tangga terhadap tubektomi jenis sterilisasi kandungan secara permanen. Adapun persamaan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah pembahasan tentang tubektomi.

Kedua, Aina Yaa Siin Lie dalam skripsinya “Pelaksanaan Sterilisasi (Tubektomi /Vasektomi) Perspektif Hukum Islam studi kasus Tejoagung Metro Timur”. Dalam penelitiannya bahwa di desa Tejo Agung Metro Timur pelaksanaan tubektomi/vasektomi (steril) menggunakan berbagai macam metode dan alasan melakukan yang berbeda-beda pula. Tubektomi/vasektomi (steril) yang menggunakan metode dan alasan yang di gunakan oleh syariat maka hukumnya boleh atau halal. Sedangkan tubektomi/vasektomi (steril) yang menggunakan metode dan alasan yang tidak di benarkan oleh syariat maka hukumnya di larang atau haram.²

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tubektomi/vasektomi (steril) di desa Tejoagung sementara penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan tubektomi ibu-ibu rumah tangga di desa Talaga kecamatan Dampelas. Adapun persamaan penelitian ini terhadap penelitian

²Aina Yaa Siin Lie, “Pelaksanaan Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tejoagung Metro Timur), (Skripsi Tidak di terbitkan, Jurusan Akhwalu Syaksyah, Fakultas Syariah, IAIN Merto, 2019)

penulis adalah mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tubektomi.

Ketiga, Siti Nurjannah dalam skripsinya “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”. Dalam penelitiannya pelaksanaan kontrasepsi tubektomi di RSKD Ibu dan anak Siti Fatimah Makassar terdapat tahapan pemeriksaan dan konseling yang didalamnya terdapat beberapa syarat sebelum operasi dilakukan. Namun dengan adanya syarat sukarela dan syarat bahagia, merupakan suatu alasan untuk si ibu untuk melakukan kontrasepsi tubektomi meski si ibu tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan. Adapun yang melatar belakangi sehingga ibu melakukan kontrasepsi tubektomi adalah yang di benarkan karena alasan suatu penyakit yang dapat membahayakan ibu namun ada juga yang bertentangan karena hanya ingin membatasi keturunan atau *Tahdid an-Nasl*.³

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan kontrasepsi tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sementara penelitian penulis berfokus pada pandangan Hukum Islam Terhadap Ibu-ibu rumah tangga Desa Talaga Kecamatan Dampelas. Adapun persamaan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah mengkaji hukum Islam tentang tubektomi.

Keempat, Nugraheni Restining Tyas dalam skripsinya “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Rahim Untuk Membatasi Kelahiran Anak studi

³Siti Nurjannah, “Panadangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”, (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017)

kasus Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitiannya pengangkatan rahim dilakukan untuk membatasi kelahiran anak dengan alasan keterbatasan ekonomi sedangkan anak yang mereka miliki dirasa sudah sangat banyak, dan di khawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu sudah berapa macam kontrasepsi sudah digunakan seperti memakai kondom, melakukan KB suntik, sampai melakukan tubektomi namun selalu gagal dan masih bisa hamil sampai melahirkan anak ke enam. Dan mereka takutkan adalah anak-anak mereka terlantar dan tidak bisa menempuh pendidikan seperti yang mereka inginkan dan juga bahwa pengangkatan rahim untuk membatasi kelahiran anak seperti yang dimaksudkan di atas sama seperti *tahdid al-nasl* atau pembatasan keturunan yang dilarang dalam Islam, dan perbuatan tersebut hukumnya adalah haram, karena sama saja seperti pemandulan.⁴

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada bagaimana kasus tentang pengangkatan rahim untuk membatasi kelahiran anak di Desa Pranti Kecamatan Sedati Sidoarjo sementara penelitian penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan tubektomi pada ibu-ibu rumah tangga di Desa Talaga Kecamatan Dampelas. Adapun persamaan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah mengkaji bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tubektomi maupun pengangkatan rahim.

⁴Nugraheni Restining Tyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Rahim Untuk Membatasi Kelahiran Anak (studi kasus Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

B. Kajian Teori

1. Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga serta tidak melawan negara dan hukum moral Pancasila demi mendapatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya.⁵

Dalam Undang-Undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁶

Istilah KB dikenal dikalangan ulama kontemporer dengan sebutan *tahdid an-nasl*. Jika ditinjau dari pelaksanaannya, KB memiliki beberapa tujuan, diantaranya membatasi keturunan dan mengatur jarak kehamilan. Berdasarkan dari tujuan itu para ulama membagunya dalam istilah *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*.⁷

Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) mencakup dua cara, yaitu:

1. *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai,

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 325

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang RI no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, bab I, pasal I, 4

⁷Alfauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, vol 3 no. 1, (2017), 3, <http://scholar.google.com/scholar>, (15 September 2021)

sejahtera, dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini di kenal dalam bahasa Arab تنظيم النسل (mengatur keturunan)

2. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab يد النسلتحد (membatasi keturunan), tetapi dalam prakteknya di negara barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abrotus da menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan (*tabattul*)⁸

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

Pelaksanaan program KB akan mencegah terjadinya *masyaqqah*, dimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang berasal dari keluarga yang tidak faham agama, miskin, berpendidikan rendah, maka akan mencegah terjadinya *mafsadah*, sehingga dengan mencegah terjadinya *mafsadah* maka akan selaras dengan tujuan *maqasid syariah*. Adapun keluarga yang faham agama, kaya, berpendidikan tinggi, maka kurang tepat ketika membatasi keturunan, dikarenakan di suatu

⁸Emilia Sari, “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, vol. 6 no. 1 (2019), 55-70, <https://scholar.google.com/scholar>, (15 September 2021)

negara yang menganut faham demokrasi, jumlah dukungan terhadap suatu partai dan tokoh tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan.

b. Dasar Hukum Keluarga Berencana

Allah SWT tidak menyebutkan kata KB dalam Al-Qur'an secara langsung, akan tetapi ajaran Islam yang menghendaki penganutnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisiknya, pengetahuannya, maupun imannya.

Allah SWT. berfirman:

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُؤًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا (النساء: ٩)

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS. An-Nisa (4):9⁹

Ayat ini menghasung kaum muslimin untuk mengatur kehidupan keluarganya sehingga ketika meninggal tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah fisiknya dan yang terutama jangan sampai lemah imannya.

Sahabat Rasulullah SAW melakukan *az'l* semasa Rasulullah SAW hidup dan beliau tidak melarang akan hal tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang di riwayatkan Imam Muslim:

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 78

وَحَدَّثَنِي أَبُو عَسَا نَالْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي الرَّبِيعُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim)¹⁰

Hadis tentang 'azl di jadikan dasar dalam pembolehan KB di zaman modern, dimana ketika seseorang melakukan 'azli akan dapat mencegah kehamilan dan ini merupakan salah satu tujuan KB yaitu mencegah kehamilan.

Mempunyai banyak anak menimbulkan konsekuensi bagi suami untuk memberi nafkah sesuai kemampuannya, nafkah terbaik yang berasal dari barang yang halal, da Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai kemampuannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَا هَاسِبِينَ جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang di berikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan setelah kesempitan. QS.At-Thalaq (65):7.¹¹

c. Pandangan Ulama Mengenai Keluarga Berencana

¹⁰Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya At-Thuros, tt), 1065

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 559

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum KB, karena pada dasarnya hukum KB merupakan masalah kontemporer yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Permasalahan kontemporer akan memungkinkan terjadinya perbedaan antar ulama, dimana setiap ulama mempunyai dasar pemikiran dan argumentasi dalam menghukumi KB.

1. Ulama yang tidak mengharamkan KB

- a. Syaikh bin Baz mengatakan “Tidak mengapa memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran untuk menghindari kemudharatan. Akan tetapi, hal itu hendaknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan kedua) hingga tidak menyebabkan kemudharatan untuk kehamilan berikutnya, juga tidak berefek buruk pada pendidikan anak-anaknya, jika kehamilan yang beruntun (dalam waktu dekata) memberikan kemudharatan pada pendidikan anak dan kesehatan dirinya maka tidak mengapa mengatur jarak kehamilan satu atau dua tahun selama menyusui.¹² Pendapat Syekh bin Baz berdasarkan firman Allah SWT bagi wanita yang ingin menyusui sempurna selama dua tahun. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ (الباقرة: ٢٣٣)

Terjemahnya:

¹²Abdul Aziz bin Baz, *Majmu'Fatwa*, (Riyadh: Dar alqasim, 2004) ceti 1, 191.

Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233.¹³

Banyak hikmah yang didapat ketika seorang ibu menyusui anaknya hingga dua tahun, hal ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya, dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dibolehkannya KB adalah kebijaksanaan pemerintah setelah mempertimbangkan beberapa faktor, apabila program KB tidak dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meningkatnya kemiskinan, kebodohan, dan polarisasi sosial lainnya.¹⁴

- b. Syaikh Muhammad Abu Zahrah mengatakan "Hukum mencegah kehamilan yang bersifat umum adalah *makruh* dan meninggalkannya lebih *afdhal*. Jika ia memiliki penghalang yang mengharuskannya melakukan hal itu, maka mencegah kehamilan *mubah* baginya, sebagai rukhsah yang bersifat *fardiyah* (perorangan), sebab di dalam fiqih Islam tidak ada *rukhsah* yang diberlakukan secara umum bagi setiap umat dan setiap iklim, akan tetapi *rukhsah* itu berlaku atas perorangan.¹⁵ Penerapan hukum fikih yang bersifat umum akan berbeda

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 37

¹⁴Chuzaiman T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 147.

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Tadzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl*, (Cet. I; Mesir: Dar al-fikr, 1976), 46

antara satu orang dengan orang yang lain. Penerapannya sesuai keadaan setiap oknum.¹⁶

2. Ulama yang mengharamkan KB

- a. Abu A'la Al-Maududi melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(الإسراء: ٣١)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. QS. Al-Isra'(17):31¹⁷

Orang yang beriman kepada Allah harus menyakini bahwasannya Allah yang memberi rizki kepada seluruh makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kuat maupun yang lemah, oleh karena itu membunuh anak karena takut miskin merupakan kesalahan, ketakutan, dan keraguan akan kemampuan Allah dalam memberikan rizki.

- b. Syekh 'Izzudin bin Abdussalam ketika ditanya mengenai hukum penggunaan obat mencegah kehamilan, syekh 'Izzudin mengharamkan hal tersebut.¹⁸

¹⁶Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Mas'alah Tahdid An-Nasl*, (tt: Maktabah al-farabi,tt), 20

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Bandung: J-ART 2, 2005), 285

¹⁸Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-minhaj*, Jilid VIII, (Cet. III; Bairut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 2003), 422.

c. Ibrahim Al-bajuri mengharamkan penggunaan alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan secara permanen. Adapun alat kontrasepsi yang bersifat *temporer* (sementara) maka hukumnya boleh tetapi *makruh*.¹⁹

d. Cara KB Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang Oleh Islam

a. Cara yang diperbolehkan

Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tisu. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu.

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami-istri dikenal sejak masa Nabi yaitu dengan perbuatan '*azal* yang sekarang dikenal dengan *coitus-interuptus*, yaitu jimak terputus, yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al-mani*) diluar vagina (*Faraj*) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur isteri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi sperma suami. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada *azl* yang tidak dipermasalahkan hukumnya.

b. Cara yang dilarang

Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara', yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal

¹⁹Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Jilid II, (Indonesia: Harmain, tt), 92.

ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan.²⁰

2. Kontrasepsi Tubektomi

1. Pengertian Tubektomi

Sterilisasi pada wanita disebut tubektomi atau *Tuba Ligation*. caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup keduanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.²¹

Tuba Falopi adalah struktur berbentuk pipa yang menjadi jalur perjalanan telur setelah dilepaskan dari indung telur (*ovarium*). Setiap wanita memiliki *tuba falopi* sepasang, dua ujung melekat di sisi rahim dan dua ujung lainnya terbuka di perut. Panjang masing-masing tabung ini sekitar 10 cm. Tubektomi atau *Ligasituba* adalah beda sterilisasi perempuan dimana *tuba falopi* disumbat, dipotong diklem sehingga telur terhambat untuk bertemu dengan sperma untuk mencegah kehamilan.

Mekanisme kerja *tubektomi* dilakukan dengan cara operasi yang memerlukan pembiusan. Apabila melihat situasi *tubektomi* tidak dilakukan bersamaan dengan proses melahirkan, maka prosedur yang paling populer adalah dengan *laparaskopi* dilakukan dengan sedikit menyayat bagian perut, kemudian memasukkan selang selanjutnya diikat.

²⁰Husni Fuadi, “Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 1, no. 1 (2020), 39-40, <https://scholar.google.com/scholar>, (16 September 2021).

²¹Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 307

Sterilisasi baik untuk laki-laki (*vasektomi*) maupun wanita (*tubektomi*) sama dengan abortus yang dapat berakibat kemandulan, sehingga yang bersangkutan kecil untuk meneropong, setelah saluran telur ditemukan tidak lagi mempunyai keturunan. Karena itu, *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) tidak menganjurkan kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat atau cara kontrasepsi. IPPF hanya menyerahkan kepada negara-negara anggotanya untuk memilih cara atau alat kontrasepsi mana yang dianggap cocok.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak pernah menganjurkan rakyat Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana (KB), karena melihat akibat sterilisasi (pemandulan seterusnya) dan menghormati aspirasi umat Islam.²²

Sebelum melakukan tubektomi adapun syarat-syarat menjadi akseptor (pengguna) tubektomi adalah sebagai berikut:

- a. Sukarela.
 - b. Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi.
 - c. Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis.
1. Cara kerja :
 - a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak.
 - b. Operasi dilakukan oleh dokter.

²²M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2013), 132-133.

- c. Saluran telur yang membawa sel telur dalam rahim akan dipotong atau diikat. Setelah operasi syang dihasilkan akan diserap kemabali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
 - d. Perawat tubektomi hanya 6 jam setelah operasi untuk menunggu reaksi anti bius saja. Luka yang diakibatkan sebaiknya tidak kena air selama 3-4 hari
 - e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.
2. Kelebihan:
- a. Tidak mengganggu ASI.
 - b. Jarang ada keluhan sampingan.
 - c. Angka kegagalan hampir tidak ada.
 - d. Tidak mengganggu gairah seksual.
3. Kekurangan :
- a. Tindakan operatif, seringkali menakutkan.
 - b. Definitif, kesuburan tidak dapat kembali lagi.²³
4. Keunggulan dan Resiko tubektomi:
- a. Keunggulannya yaitu mempunyai efek terhadap kehamilan dan penyakit radang panggul (PID). Beberapa studi menunjukan efek protektif terhadap kanker ovarium.
 - b. Resikonya walaupun jarang, tetapi dapat terjadi komplikasi tindakan pembedahan dan *anestesi*. Penggunaan *anestesi* lokal sangat mengurangi risiko yang terkait dengan tindakan *anestesi* umum.²⁴

²³Zohra Andi Baso, dkk., *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan YLKSS, 1999), 82-87.

1. Bentuk-bentuk Tubektomi

Sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi/sterilisasi pada perempuan ini memiliki beberapa bentuk, antara lain:

a. *Laparotomi Mini Suprarubik*

Yaitu membuat sayatan pada dinding perut tepat di atas rambut kemaluan sepanjang 2,5 cm, kemudian tuba di cari tindakan pada tuba ialah *ligasi* dan *eksisi* serta reseksi sebagian.

b. *Kolkotomi Posterior*

Yaitu membuat sayatan pada puncak vagina belakang sepanjang 2,5 cm. tindakan pada tuba ialah *ligasi* dan *eksisi reseksi* sebagian. Cara ini sudah jarang digunakan.

c. *Kuldoskopi*

Yaitu membuat sayatan pada puncak vagian belakang dan trokar. Alat khusus yang dipakai ialah *puldoskop*. Tindakan pada tuba ialah *ligasi* dan *eksisi* sebagian cara inipun sudah jarang digunakan.

d. *Laparoskop*

Yaitu membuat sayatan pada dinding perut tepat dibawah pusat dengan trokar. Alat khusus yang dipakai ialah laparoskop yang dimasukkan dalam

²⁴BKKBN, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, MK-89-90.

rongga perut melalui trokar. Tindakan pada tuba ialah oklusi dengan cincin *falope* atau *kauterisasi*.²⁵

e. *Histerokopi*

Yaitu alat khusus yang dipakai ialah *histeroskop* yang dimasukkan ke dalam rongga rahim (*uterus*) melalui mulut leher rahim. Tindakan pada tuba ialah *kauterisasi* muara tuba pada rongga.

f. *Laporotomi Mini Paska Persalinan*

Yaitu dibuat sayatan pada dinding perut tepat dibawah pusar sepanjang 2,5 cm tindakan pada tuba ialah lidasi dan eksisi serta reseksi sebagian.²⁶

2. Dasar Hukum Tubektomi

Islam pada dasarnya melarang atau mengharamkan sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi karena hal tersebut sama dengan merusak organ tubuh dan juga mengakibatkan kemandulan secara permanen, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan.²⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

Terjemahnya:

²⁵Kendra Sundauist, *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Arcan,1998), 102.

²⁶PKMI, *Dasar-dasar Kontrasepsi Mantap Wanita* (Jakarta: IBRD Loan, 3298 Indonesia,1996), 23.

²⁷M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 33-34.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. Q.S. Al-An'am (6): 151²⁸

Abu Ja'far berpendapat maksud firman Allah di atas ialah jangan kalian mengubur hidup-hidup anak-anak kalian sehingga membunuhnya karena takut jika kalian menafkahi mereka maka menjadi fakir. Karena sesungguhnya Allah SWT. yang memberi rezeki kepada kalian dan sesungguhnya bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka.²⁹

Sterilisasi vasektomi dan tubektomi menurut Islam adalah haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipil, yaitu:

- a. Sterilisasi vasektomi dan tubektomi berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan pokok perkawinan dalam Islam, yakni selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
- b. Mengubah ciptaan tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Apabila suami istri dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dan ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancam jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi di perbolehkan. Demikian pula melihat orang lain (lelaki atau

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 148

²⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 4*, diterjemahkan Akhmad Affandi, et.al., dari judul asli Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran, (Jakarta: Pustaka Azzam), 674

perempuan) pada dasarnya dilarang (haram), tetapi apabila sangat diperlukan dianggap penting, seperti seorang lelaki yang hendak *khitbah* (meminang) seorang wanita, dapat diizinkan melihat aurat kecil (bertemu muka).³⁰

Berkaitan dengan pembatasan keturunan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai *vasektomi/tubektomi* sebanyak empat kali, yaitu :

Pertama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa *vasektomi/tubektomi* hukumnya haram.³¹

Kedua, pada tahun 1983, MUI kembali menegaskan keharaman *vasektomi/tubektomi* menguatkan fatwa tahun 1979. Dalam keputusannya, hanya karena alasan darurat *vasektomi/tubektomi* bisa diperbolehkan seperti terancamnya jiwa si janin apabila mengandung atau melahirkan.

Ketiga, pada bulan Januari 2009, dalam forum tersebut Pemerintah Departemen Kesehatan RI dan BKKBN berusaha mendekati dan memohon agar MUI merevisi hukum *vasektomi* dari haram menjadi mubah atau tidak haram. Bahwa *vasektomi* memungkinkan di *rekanilisasi*, sehingga alasan hukum haram berupa pemandulan permanen dapat berubah. Tetapi hal tersebut dianggap kurang cukup kuat karena tidak adanya bukti, sehingga ulama tetap memandang *vasektomi* sebagai usaha pemandulan, maka lahirnya keputusan fatwa ketiga kalinya dengan hukum haram.³²

³⁰Masjufuk Zuhudi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 69

³¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 898.

³²Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, (Jakarta: MUI, 2009), 61.

Keempat, pada Juni/Juli 2012. Pemerintah kembali mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti keberhasilan rekanalisasi melalui Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, No. TU.05.02/V/1016/2012, tentang Permohonan Peninjauan *Vasektomi* dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI).

MUI dalam menetapkan fatwa vasektomi tahun 2012 sebagaimana diktum fatwa di dalamnya membolehkan vasektomi dengan lima syarat. Perubahan fatwa MUI dari haram menjadi mubah tersebut tidak terlepas dari permasalahan vasektomi yang terletak pada upaya penyambungan kembali (*rekanalisasi*).

Dalam fatwa MUI mengenai *vasektomi* dan *tubektomi* adalah. Pertama, masalah cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man 'ul haml*) atau menggugurkan kehamilan (*isqot al-haml*). Kedua, sifatnya apakah hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*). Ketiga, masalah pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut, karena hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain. Keempat, implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunaannya. Kelima, masalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man 'ul haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau orang-orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan.

Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudharat*) bagi kesehatan.

Terhadap perbedaan pendapat ulama (*ijtihad*) dalam masalah *vasektomi* dan *tubektomi*, umat Islam dapat memilih di antara kedua pendapat tersebut, yaitu yang membolehkan atau mengharamkan yang menurut mereka lebih kuat dan lebih maslahat.

3. Tinjauan Tentang Ibu Rumah Tangga

a. Pengertian Ibu Rumah Tangga

Kata ibu rumah tangga sejati yang terdiri dari kata ibu rumah tangga yang berarti orang tua perempuan yang berada dalam sebuah keluarga. Dan sejati yang berarti tulus atau tidak palsu (kamus lengkap Bahasa Indonesia, Ananda Santoso.A.R.AL.Hanif). Yang saya simpulkan adalah seorang ibu yang berhasil menjadi partner bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya dan sahabat bagi semua anggota keluarga dan lingkungannya. Serta perempuan yang menjaga hak-hak rabbNya.

Mungkin pengertian ibu rumah tangga sejati ini berbeda-beda menurut pandangan kita masing-masing. Yang jelas tujuannya adalah seorang ibu yang berhasil dalam rumah tangga dan keluarganya serta lingkungan tempat dia tinggal. Menjadi ibu rumah tangga sejati, kenapa kita tidak berpikir bahwa ibu rumah

tangga adalah pekerjaan yang mulia. Dan Allah swt menjanjikan pahala yang besar jika kita berhasil melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah swt.³³

Dilihat dari kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam rumah tangga, perempuan memiliki peran ganda, yaitu sebagai anggota keluarga, ibu rumah tangga, istri pendidik anak-anak, dan sebagai:

1. Sebagai Hamba Allah swt

Kewajiban mutlak bagi setiap hamba terhadap Khaliqnya adalah beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

2. Sebagai Anggota Keluarga

Perempuan dalam keluarga sangat mulia kedudukannya. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa sebelum kedatangan Islam, perempuan sangat diredahkan. Setelah Islam datang, perempuan diangkat derajatnya.

3. Sebagai Ibu Rumah Tangga

Peranannya sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada usaha pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga yang sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat, dan memelihara anak. Peranannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu, ia harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar putranya menjadi orang beriman dan terhindar dari siksa api neraka.

4. Sebagai Istri

Sebagaimana tersebut dalam surat al-Hujurat:13, Allah swt menciptakan

³³Nelfi Syafrina, *Pengertian IRT*, <https://www.watrpada.com/amp/217949445/>, (20 Mei 2021)

manusia berpasang-pasangan dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah swtmenciptakan perempuan untuk dijadikan istri.

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁴

5. Sebagai Pendakwah dan Pendidik Anak-anak

“Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci).ibu bapaknyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Demikianlah peringatan Nabi kepada para orang tua terutama ibu, karena dalam tahap awal, ibulah yang paling dekat dengan anak. Ibulah yang banyak berperan mendakwahkan agama kepada anak. Kebahagiaan anak di masa depan itu bergantung pada bagaimana ibu mendidiknya. Jadi, Selain pendakwah, ibu itu sekaligus sebagai seorang perawat dan pendidik.

6. Sebagai Pemelihara Kesehatan Keluarga

Sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi bahwa seorang istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga suaminya dan mengurus anak-anaknya. Mengurus anak itu bukan hanya mendidik, tetapi termasuk harus

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 406


memperhatikan berbagai aspek yang menyangkut kesehatan keluarga, seperti gizi makanan, kebersihan, penyakit, dan lain-lain.³⁵

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa seorang perempuan dalam rumah tangga mempunyai kewajiban yang begitu banyak bagi keluarganya, baik dari segi jasmani maupun rohani itu semua bergantung pada sosok ibu rumah tanggapemelihara kesehatan masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian yang digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuatlah sesuatu kerangka berfikir sebagai berikut

Gambar Kerangka Berfikir





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.²

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam hal pendekatan secara nyata kepada masyarakat Desa Talaga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 43

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 81

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Penulis memilih lokasi ini karena merupakan daerah penulis berasal dan dibesarkan sehingga mempermudah penulis mendapatkan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia yang ada dalam kenchah penelitian.

Kehadiran di lapangan peneliti harus di jelaskan, apakah kehadirannya di ketahui atau tidak di ketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kenchah penelitian, apakah terlihat aktif atau pasif.

Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian hukum empiris sangatlah penting dan berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dalam hal Tubektomi terhadap Ibu-Ibu Produktif.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum empiris adalah berasal dari penelitian yang dilakukan dilapang dengan melalui proses observasi, wawancara, dan pengamatan. Dalam penelitian ini memiliki jenis penelitian yaitu data primer dan data skunder, adapun penjelasnya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data.³ Sumber data primer dapat di artikan sebagai sumber data langsung, utama atau pokok.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁴ Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya di peroleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau juga data tersedia.

Dalam penggalian data sekunder ini peneliti menggunakan Al-qur'an dan hadis, pedoman umum tentang Program Keluarga Berencana khususnya kontrasepsi tubektomi, dan jurnal – jurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini

³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

⁴Ibid

bertujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkn dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut : wawancara, observasi

1. *Observasi*

Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal/skripsi penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.⁶ Observasi juga dilakukan agar mendapatkan infotrmasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁷

Dengan melakukan wawancara tatap muka beberapa kali antara peneliti dan informan, yaitu bidan dan pengurus puskesmas Desa Talaga beserta beberapa orang masyarakat yang melakukan Tubektomi atau sterilisasi kandungan secara

⁵W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2002), 110.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

⁷M.Raharjo, “*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*”, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>, (11 September 2021)

permanen. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami sebab dan alasan masyarakat yang melakukan sterilisasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁸ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.

Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data ini, adalah dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan Tubektomi atau sterilisasi di Desa Talaga Kecamatan Dampelas.

F. Teknik Analisa Data

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisa mana yang akan digunakan apakah analisa statistik ataukah analisa nonstatistik.⁹

Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Mengadopsi

Mengumpulkan atau menulis semua data yang didapatkan di lapangan, dengan menyesuaikan fokus utama dari penelitian yaitu alasannya masyarakat

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. 14; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 231.

⁹Sugiono, *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 39.

melakukan Tubektomi atau sterilisasi kandungan secara permanen serta bagaimana pengetahuan mereka tentang hukum melakukan sterilisasi tersebut.

2. Mengedit

Mengedit adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini dilakukan agar data yang kadang kala belum Mmemenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang atau terlewatkan.

Dalam prose ini peneliti, memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia.

3. Mengklarifikasi

Tahap selanjutnya adalah mengklarifikasi data-data melalui tahapan *koding*. Yaitu data-data yang telah diedit tersebut kemudian diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.

4. Mereduksi

Maksudnya yaitu proses pemilihan atau mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang di terima dari informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan lebih mudah dianalisa.

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut mencari tata hubungan atau keterkaitan secara sistematis antara catatan hasil lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisa bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah untuk di pahami.

6. Menyimpulkan

Penarikan kesimpulan digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas dan mudah dipahami yang berkaitan dengan Tubektomi atau sterilisasi secara permanen ibu-ibu produktif di Desa Talaga Kecamatan Dampelas.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian kualitatif maka harus didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini untuk mengetahui apakah data benar-benar valid atau tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan kembali ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumensi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.¹⁰

¹⁰Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 no. 3 (2020), 150, <https://scholar.google.com/scholar>, (3 Oktober 2021)

2. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹¹ Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif.¹²

3. Menggunakan bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan informan di lengkapi rekaman audio-visual saat dilakukanya wawancara mendalam.¹³

¹¹Sifullah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang, 2006), 238.

¹²Arnolid Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan*, 150.

¹³Ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Talaga

Dahulu kala, sebelum Kerajaan Banawa yang terletak di Donggala ditaklukan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1905, di wilayah Damsol Dampelas Sojol terdapat dua kerajaan kecil, yaitu: Kerajaan Dampelas dengan wilayah meliputi Desa Kembayang sampai Dusun Bayang dengan pusat pemerintah di Sabang, dan Kerajaan Sojol dengan wilayah meliputi Dusun Siraru sampai Desa Bou dengan pusat Pemerintah di Balukang. Kedua kerajaan tersebut di bawah Pemerintah Kerajaan Banana yang berpusat di Donggala. Oleh Raja Banawa wilayah Damsol disebut wilaya Banawa Utara.

Setelah Kerajaan Banawa ditaklukan oleh Pemerintah Belanda pada Tahun 1905, Kerajaan Banawa dijadikan wilayah administratif dengan nama Landschap atau Swapraja Banawa yang dibawah oleh Onder Afdeling Donggala, dan kerajaan kecil yang ada di bawah pemerintahannya disebut distrik. Dengan demikian wilayah Damsol yang meliputi Kembayang sampai Ogoamas disebut Distrik Banawa Utara.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Onder Afdeling Donggala, Palu, Parigi dan Toli-toli, dengan terbitnya PP No. 33 tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1952 resmi berdiri menjadi Kabupaten Donggala, maka istilah distrik secara bertahap berubah menjadi kecamatan dan sub kecamatan. Distrik Banawa Utara pada tahun 1960 berubah nama menjadi Sub Kecamatan Damsol dengan pusat

pemerintahan di Sabang. Selanjutnya pada tanggal 23 April 1965 Sub Kecamatan Damsol resmi berubah yang beribukota di Sabang. Dengan wilayah dari Desa Kambayang sampai Desa Ogoamas.

Dengan adanya upaya pemerintah memekarkan kecamatan untuk mendekatkan pelayan kepada masyarakat, maka melalui Perda No. 43 Tahun 1996 terbentuklah Kecamatan Sojol yang meliputi Desa Pangalaseang sampai dengan Desa Ogoamas. Sedangkan dari Desa Kambayang sampai Desa Rerang tetap menjadi wilayah Kecamatan Damsol. Danau Dampelas atau Danau Talaga adalah sebuah danau yang berlokasi di kawasan pantai barat Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia, tepatnya di bawah kaki gunung Sitangke, desa Talaga, kecamatan Damsol, sekitar 170 kilometer sebelah utara kota Palu.

Danau Dampelas biasa pula disebut Danau Talaga sesuai nama desa sekitar danau, namun umum disebut Dampelas sesuai bahasa dan etnis terbesar di wilayah tersebut. Pemanfaatannya sebagai sumber air untuk kebutuhan mandi dan mencuci bagi penduduk di sekitarnya. Di tepinya banyak tumbuh pohon sagu yang sengaja ditanam penduduk setempat sejak lama sebagai salah satu sumber pangan. Di dalam danau terdapat jenis ikan mujair, ikan lele, ikan mas dan terdapat salah satu jenis kerang tude menjadi sumber perikanan air tawar bagi penduduk setempat. Danau ini termasuk unik karena muaranya merupakan pertemuan dengan air laut perairan Selat Makassar. Setiap tahun di area danau dilaksanakan Festival Danau Dampelas sebagai kegiatan pariwisata budaya.¹

¹Nurudin, Hembusan Sejuk Dari Danau Talaga-Sulawesi Tengah, *Risalah Rimbawan*. 29 Februari 2012, <https://kangnur.org> (16 Mei 2022)

2. Letak Geografis dan luas wilayah

Desa Talaga salah satu desa dari tujuh desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Dampelas, yang sangat geografis. Desa Talaga terbagi atas 5 dusun 18 RT dengan luas wilayah 8.557 Ha.

Jarak Tempuh Desa Talaga Ke Ibu Kota

No.	Ibu Kota	Jarak
1.	Kecamatan	1 KM
2.	Kabupaten	175 KM
3.	Provinsi	145 KM

Talaga kecamatan dampelas kabupaten Donggala ini berada di ketinggian kurang lebih 75 m dari permukaan air laut. Serta terdapat sebuah danau dengan luas kurang lebih 400 hektar.

3. Iklim

Iklim Desa Talaga, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, dan sangat berpengaruh langsung pada pola tanam yang ada di Desa Talaga Kecamatan Dampelas.

4. Tipologi desa Talaga

Batas Wilayah Desa Talaga sebagai berikut :

Sebelah Barat : Selat Makassar

Sebelah Selatan : Desa Kambayang

Sebelah Timur : Desa Sioyong

Sebelah Utara : Desa Sabang

5. *Keadaan Ekonomi, dan penduduk.*

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Talaga tahun 2022 tercatat sebesar 2992 jiwa.

b. Mata pencaharian

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa talaga cukup kaya adanya danau di tengah pedesaan dan topografi pemukiman data intensitas curah hujan yang menjadikan desa ini tidak diragukan lagi.

Untuk segi potensi SDA nya Talaga desa yang bersifat agraris dengan mata pencaharian sebagai besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utama kelapa dan cengkeh sedangkan pencarian lainnya antaranya nelayan.

c. Kondisi Sosial

Mempunyai SDM yang sarana dan prasarana Umum yang di Miliki Desa Talaga meliputi, 1 kantor desa, 1 Gedung SLTP, 3 Gedung SD, 1 Gedung TK, 2 Gedung PAUD, 3 Mesjid, 2 Musholla, 1 pasar Desa, 1 Puskesmas Pembantu, dan 1 Poskesdes, 5 pos Kamling, 1 Gedung tempat pengajian Qur'an, 1 Gedung PKK, 1 Lapangan Sepak Bola, dan 6 MCK umum.

Talaga menjadi salah satu Desa di Kecamatan Dampelas yang menjaga dan melestarikan kearifan budayanya dengan suku bangsa mayoritas yang dihuni oleh suku Dampelas.²

²Profil Desa Talaga Tahun 2022

- d. Stuktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa Talaga Periode 2021 s.d Sekarang

Sruktur Pemerintah Desa Talaga



B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan Kontrasepsi Tubektomi Di Desa Talaga Kecamatan Dampelas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat yang melakukan Kontrasepsi Tubektomi di Desa Talaga sudah cukup banyak. Hingga saat ini masyarakat yang terdaftar telah melakukan tubektomi berjumlah 9 orang.

Mayoritas masyarakat Desa Talaga yang notabene beragama Islam, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang memilih menggunakan atau melakukan sterilisasi. Mereka memilih melakukan sterilisasi dikarena berbagai faktor-faktor tertentu, seperti faktor kesehatan, jumlah anak yang sudah banyak hingga perekonomian. Namun dianjurkan bagi wanita atau ibu-ibu yang berusia diatas 35 tahun untuk melakukan sterilisasi tubektomi dikarenakan pada usia tersebut lebih

rentan untuk mengalami resiko kehamilan, dan juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan anak pada saat persalinan.³

Klarifikasi berdasarkan perekonomian masyarakat yang melakukan sterilisasi cukup beragam. Tidak hanya masyarakat kelas atas masyarakat menengah hingga menengah kebawahpun ada yang melakukan sterilisasi. Sterilisasi biasanya dilakukan pasca melahirkan bagi perempuan, sangat jarang ditemui perempuan yang melakukan operasi steril tanpa proses melahirkan terlebih dahulu. Untuk biaya melakukan sterilisasi ini dapat dibayar melalui BPJS sehingga seluruh kalangan dapat melakukannya dengan mudah.⁴

Tubektomi atau yang sering disebut sebagai sterilisasi merupakan salah satu alat KB yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selain untuk mencegah kehamilan tubektomi juga digunakan untuk mencegah terjadinya kematian karena proses kehamilan dan persalinan yang dikarenakan faktor usia, dan kesehatan.

Di desa Talaga mayoritas masyarakat melakukan tubektomi dengan metode pemotongan saluran tuba, dengan demikian tubektomi dengan metode seperti di atas tidak bisa dikembalikan atau dilakukan rekanalisasi kembali.⁵

³Ibu Nurliana, Petugas Puskesmas Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 16 Oktober 2021

⁴Ibid

⁵Ibid

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi ibu-ibu di desa Talaga melakukan tubektomi, adapun faktor-faktor tersebut yaitu;

1. Faktor kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama dari faktor-faktor yang lain sehingga melatarbelakangi seorang ibu untuk melakukan kontrasepsi tubektomi, bahkan ketika seorang ibu mempunyai masalah kesehatan yang akan membahayakan si ibu dokter akan menyarankan untuk memilih kontrasepsi tubektomi.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan ibu Azmi Nur Hasanah yang mengatakan:

“Saya melakukan tubektomi karna faktor kesehatan, Jumlah anak yang lahir berdekatan dan menurut dokter bayi yang lahir besar memiliki bobot lebih dari 4 kg sehingga beresiko komplikasi untuk ibu dan bayi saat lahir. Saya melakukan tubektomi pada tahun 2013, anak yang ke 4 pada usia 31 tahun”.⁶

Demikian pula hal yang sama dengan ibu Nurifadah yang mengatakan:

“saya tubektomi karna faktor kesehatan yang saya alami. Saya memiliki penyakit darah tinggi dan setiap mau melahirkan tensi saya selalu naik. Saya melakukan tubektomi pada usia 32 tahun pada tahun 2017 dan melahirkan anak yang ke 3. Mengenai hukum Islam saya masih kurang faham”.⁷

Demikian pula hal yang sama di kemukakan oleh ibu Hasniwati:

“Saya memilih melakukan tubektomi ini karena setiap melahirkan saya tidak bisa melahirkan secara normal harus melalui jalur operasi sesar. pada saat itu usia saya sudah mencapai 35 tahun pada tahun 2016 saya telah melahirkan anak yang ke 5. Sehingga saya memutuskan melakukan

⁶Ibu Azmi Nur Hasanah, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 6 Juli 2022

⁷Ibu Nurifadah, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 2 Maret 2022

tubektomi pasca melahirkan dan dengan metode pemotongan dan mengenai hukum Islam tentang tubektomi saya kurang paham”⁸

Demikian pula penjelasan yang di berikan oleh ibu Nurhayati yang mengatakan bahwa dokter menyarankan karna alasan kesehatan:

“Saya melakukan tubektomi karna faktor jumlah anak yang menurut saya sudah banyak yaitu 8 orang dan juga berdasarkan saran dari dokter karna kekhawatiran jika terus melahirkan akan terjadi masalah kesehatan pada kandungan saya. Saya melakukan tubektomi di usia 36 tahun pada tahun 2013 dengan operasi sesar karna posisi bayi terlilit di leher dan sekaligus melakukan sterilisasi tubektomi dengan metode pemotongan secara permanen. Pada saat itu saya belum mengetahui hukum Islam tentang tubektomi”.⁹

2. Faktor usia

Kondisi fisik wanita di atas usia 40 biasanya sudah mulai menurun. Menurunnya kondisi fisik ini bisa mengakibatkan kondisi yang kurang optimal bagi perkembangan janin di dalam rahim. Sehingga kondisi ini dapat meningkatkan resiko munculnya kelainan dan gangguan kehamilan yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan janin.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan bersama ibu Sriwati:

“Saya memilih melakukan tubektomi ini karena pada saat itu usia saya sudah 43 tahun dan usia tersebut menurut saya sudah sangat tua untuk memiliki anak lagi. Pada tahun 2020 saya telah memiliki anak 8 orang. Selain itu saya tidak bisa menggunakan jenis KB lainnya, sehingga saya memutuskan melakukan tubektomi pasca melahirkan dan dengan metode pemotongan”.¹⁰

3. Faktor Masalah Ekonomi Keluarga

⁸Ibu Hasniwati, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 7 Mei 2022

⁹Ibu Nurhayati, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 6 Juli 2022

¹⁰Ibu Sriwati, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 2 Maret 2022

Banyak orang tua yang kurang meminati untuk memiliki banyak anak karena alasan biaya hidup yang mahal, karena yang menjadi pertimbangan bukan hanya biaya untuk sandang, pangan dan papan saja, tetapi termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan lainnya.

Sebagaimana di Desa Talaga bahwa hampir semua pengguna kontrasepsi tubektomi dilakukan setelah proses persalinan sehingga operasi tubektomi tersebut tidak dikenakan biaya, mengingat operasi tubektomi tidak ditanggung oleh BPJS, yang ditanggung oleh BPJS hanya proses persalinan baik itu melahirkan secara normal atau sesar.

Seperti pandangan yang dikemukakan oleh ibu Rini:

“Saya melakukan tubektomi dikarenakan saya merasa telah memiliki banyak anak yaitu 6 orang dan pendapatan ekonomi yang sedikit karna pekerjaan suami sebagai petani dan saya hanya sebagai IRT. Saya melakukan tubektomi dengan metode pemotongan pasca melahirkan Putra bungsu saya di RS Anutapura Palu pada tahun 2017 lalu pada usia 32 tahun. Saya memutuskan untuk tubektomi dikarenakan saya telah mencoba jenis kb lainnya seperti suntik dan pil namun saya tetap kebobolan. Mengenai hukum steril secara islam saya kurang faham.”¹¹

4. Faktor pembatasan jumlah anak

Faktor pembatasan jumlah anak adalah keinginan yang dilakukan karena permintaan oleh yang bersangkutan meskipun ia tergolong mampu dalam ekonomi, namun suami dan istri tidak ingin memiliki anak yang banyak dan membatsi kelahiran anak dalam jumlah tertentu.

Seperti pandangan yang dikemukakan oleh ibu Suriani:

“Saya melakukan tubektomi karena memang sudah ingin sterilisai dan tidak ingin menambah jumlah anak cukup 3 orang sja. Saya melakukan

¹¹Ibu Rini, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 2 Maret 2022

steril pada usia 36 tahun pada tahun 2017 pasca melahirkan anak ke 3. Mengenai hukum Islam tentang tubektomi saya masih kurang faham”.¹²

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Tubektomi

Dalam Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pengaturan kehamilan yang dimaksud adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.¹³

Selain Undang-undang, adapun menurut beberapa ulama menanggapi masalah tubektomi salah satunya Mahmud Syaltut dalam bukunya *Fatwa-fatwa* jilid II yang berpendapat bahwa pembatasan kelahiran secara mutlak ditentang oleh siapa pun apalagi oleh suatu bangsa yang mempertahankan kehidupan dan kelangsungan dengan rencana-rencana produksi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat menyaingi bangsa-bangsa lain. Di samping itu juga bertentangan dengan kehendak Allah yang telah menciptakan bumi dan makhluk-Nya dengan kekuatan produksi yang berlimpah-limpah. Alam yang diciptakan Allah ini tidak akan kurang untuk menutupi kebutuhan manusia

¹²Ibu Suriani, Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 7 Mei 2022

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang RI no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, bab I, pasal 1, 3.

hingga sekian dekade.¹⁴

Kemudian menurut ahli medis, H. Ali Akbar di dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih* berpendapat bahwa vasektomi dan tubektomi menentang dan merusak ciptaan Tuhan. Orang yang menentang ciptaan Tuhan adalah orang yang tidak beragama dan termasuk perbuatan setan.¹⁵

Tubektomi menurut hukum Islam pada dasarnya *Haram* (dilarang) karena ada beberapa hal yang prinsipil¹⁶, yaitu:

- a. Tubektomi berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok pernikahan dalam Islam, yaitu menikah laki-laki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam kehidupan di dunia dan akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4: 29.

وَالْأَنْفُسُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Maksud dari ayat tersebut ialah, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri ke dalam kehancuran dan melakukan

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. VIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 329.

¹⁵ibid, 330.

¹⁶M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif*, 135.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 83

perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebinasaan.¹⁸

- b. Mengubah ciptaan Allah dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat yang berfungsi sebagai saluran mani atau telur. Sebagaimana diterangkan dalam QS an-Nisa/4: 119.

وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرُنَّ خَآقَ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu benar-benar mereka merubahnya)”¹⁹

Penggalan ayat ini meliputi perubahan penciptaan lahiriyah dengan tato, meruncingkan gigi demi kecantikan dan semacamnya dari perkara-perkara yang menjadi sasaran setan demi memperdaya mereka, hingga mereka mengubah penciptaan Allah, yang demikian itu mengandung arti bahwa ia tidak puas dengan penciptaanNya dan menuduh aib pada hikmahNya serta keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah, mereka tidak ridha dengan ketetapan.²⁰ dan aturanNya, dan hal itu juga mencakup perubahan penciptaan yang bersifat batin.

¹⁸Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid.2 (Cet.VI; Jakarta: Darul Haq, 2016), 63.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 97

²⁰Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, 201

c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis (pemeriksaan kesehatan, pengobatan, operasi dan sebagainya), maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan seperti itu sudah sampai pada tingkat darurat, sehingga tanpa ada pembatasan aurat kecil atau besar, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

مَا أَبِيحَ لِلضَّرُورَةِ بِقَدْرِ تَعَدُّهَا

Artinya :

“Sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa adalah menurut kadar halangannya.”²¹

Apabila melihat kaidah di atas tentunya perbuatan ini bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi apabila suami istri dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, misalnya untuk menghindari penurunan penyakit dari kedua orang tuanya terutama ibu terhadap anak yang bakal dilahirkan. Atau terancam jiwa si ibu akan mengandung atau melahirkan bayi. Maka hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang terlarang”.²²

²¹M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003), 135.

Pada konteks ini menurut Abdul Qadir Audah, seorang hakim dan pengacara terkenal dari Ikhwanul Muslimin Mesir berpendapat, bahwa syarat keadaan darurat yang membolehkan orang melakukan perbuatan yang dilarang (haram) ada empat; *pertama*, dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota tubuhnya. *Kedua*, keadaan sudah serius, sehingga tidak dapat ditunda penanganannya, misalnya orang yang kelaparan belum boleh makan bangkai, kecuali ia telah berada dalam keadaan bahaya lapar yang gawat akibatnya. *Ketiga*, untuk mengatasi darurat itu tidak ada jalan keluar kecuali melakukan perbuatan pelanggaran atau kejahatan, jika masih dapat diatasi darurat itu dengan menempuh perbuatan yang mubah, misalnya orang yang kelaparan yang masih dapat membeli makanan yang halal, maka tidak dibenarkan makan makanan yang tidak halal, karena hasil curian. *Keempat*, keadaan darurat itu hanya boleh diatasi dengan mengambil seperlunya saja (minimal mungkin untuk sekedar mempertahankan kehidupan).²³

Jika keadaan darurat tersebut dikaitkan dengan kontrasepsi tubektomi ini maka kita mengambil pada syarat pertama penjelasan di atas bahwa seorang ibu dapat melakukan kontrasepsi tubektomi jika dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota tubuhnya terlepas bahwa kontrasepsi tubektomi ini pada dasarnya haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

²²Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Cet.IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 131.

²³M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai*, 136.

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.²⁴

Maksud penggalan ayat ini Allah swt menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian jalan yang menyampaikan kalian kepada ridhaNya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan.

Setelah temuan-temuan di atas dikaji dengan teori-teori yang ada maka dihasilkan beberapa analisis sebagai berikut;

1. Alasan Faktor kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang terpenting di hidup manusia, melakukan tubektomi dikarenakan faktor kesehatan dan usia memiliki hukum boleh atau halal. Karena faktor kesehatan maupun usia yang sudah di atas batas kehamilan memiliki kemungkinan untuk mengalami gangguan kehamilan bahkan kelahiran resiko tinggi.

Kelahiran resiko tinggi adalah kelahiran yang disertai atau cenderung mempunyai resiko yang membahayakan kesehatan ibu atau anaknya, termasuk menimbulkan kelainan fisik dan mental pada bayi. Selain itu kelahiran resiko tinggi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang lebih besar terhadap ibu. Oleh karena itu, tubektomi yang dilakukan karena faktor tersebut dibolehkan, karena apabila tidak akan membahayakan nyawa.

Alasan yang membenarkan tubektomi jika ada kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan, berdasarkan

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 28

pengalaman atau keterangan dari dokter yang terpercaya²⁵. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan”²⁶

Pembatasan kelahiran tersebut merupakan suatu cara untuk menolak bahaya, dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan kuat. Pembatasan ini tidak dilarang oleh syariat Islam.²⁷ Keringanan hanya diberikan ketika ada kondisi darurat sehingga langkah pemandulan harus diambil, seperti keyakinan akan terjadi sesuatu penularan penyakit dari orang tua kepada anak bahkan hingga ke cucu dikemudian hari.²⁸ Hal tersebut berdasarkan dengan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Kadaan darurat membolehkan (melakukan hal-hal) yang dilarang (dalam Agama).²⁹

Hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam kondisi darurat. Yaitu sebuah keadaan yang mana

²⁵Prof. Dr. HM. Hasballah Thalib, Ma, H Zamakhsyari Hasballah, Lc, Ma, 20 *Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), 15

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 30

²⁷Mahmoud Sjalout, *Fatwa-Fatwa Jilid 2*, diterjemahkan oleh Bustami A Gani et.all., dari judul asli Al Fatawa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 54.

²⁸Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, et.all., dari judul asli Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 207.

²⁹Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 77-78

apabila ia tidak melakukan hal yang diharakan tersebut, ia bisa mati atau yang semisalnya.³⁰

2. Alasan Faktor Usia

Faktor usia sejatinya dapat beresiko terhadap kesehatan sang ibu jika mengandung atau hamil kembali juga terancam resiko kematian dan dapat menimbulkan problem lainya. Adapun hukum menggunakan tubektomi yang awalnya tidak boleh bisa di perbolehkan karena dapat melakukan penolakan bahaya dalam suatu permasalahan, bahkan jika para wanita tersebut memilih untuk tidak melakukan tubektomi dan akan timbul kemudharatan bagi dirinya sendiri dan orang lain dan tindakan sperti ini tidak dapat di benarkan.

Dalam hal ini berlaku hukum darurat. Kaidah fikih mengatakan:

إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ لِلضَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ

Artinya:

“Membolehkan yang telah dilarang karena adanya keadaan darurat atau kebutuhan (hajat)”.³¹

Namun, ulama berbeda pendapat tentang ukuran daruratnya suatu keadaan jika yang bersangkutan dihadapkan pada pilihan tunggal, yaitu bahwa hanya dengan cara ini penyakit seorang ibu akan terjamin (misalnya menurut perhitungan medis ibu akan meninggal apabila melahirkan kembali), maka ulama’ sepakat mengatakan bahwa ia diperkenankan melakukan operasi tubektomi. Akan tetapi, ulama’ berbeda pendapat dalam hal menghindari terjadinya penurunan

³⁰Prof. Dr. HM. Hasballah Thalib, Ma, H Zamakhsyari Hasballah, Lc, Ma, *20 Kasus Kedokteran Kontemporer*, 17

³¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1993), 192

penyakit berbahaya yang tidak dapat disembuhkan kepada anak yang akan lahir dan keturunannya.

3. Alasan faktor ekonomi

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi ada beberapa alasan yang membenarkan pengaturan kelahiran antara lain, alasan khawatir akan kesulitan materi yang terkadang menyebabkan munculnya kesulitan dalam beragama, lalu menerima saja sesuatu yang haram dan melakukan hal-hal yang dilarang demi anak-anaknya, kemudian alasan kekhawatiran akan nasib anak-anaknya, kesehatannya buruk atau pendidikannya tidak teratasi.³²

Jika seseorang terlalu lemah menanggung beban ekonomi maka janganlah memaksakan diri untuk mempunyai anak dalam jumlah yang banyak karena itu akan menyengsarakan diri sendiri. Padahal Allah menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesukaran sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah dalam QS. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.³³

Faktor ekonomi dijadikan alasan utama untuk melakukan sterilisasi tubektomi karena pekerjaan suami sebagai petani dan istri sebagai ibu rumah tangga menjadikan pendapatan ekonomi keluarga yang minim terlebih lagi

³²Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Eraintermedia, 2000), 281-282

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 29

mempunyai banyak anak sehingga khawatir jika nantinya berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga serta anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak maka hal ini dibenarkan untuk melakukan tubektomi.

وَأَلْيَسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwal kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara tutur kata yang benar. Q.S. An-Nisa (4): 9³⁴

Surah An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan larangan meninggalkan keturunan yang lemah baik lemah secara fisik maupun mental. Karena anak adalah generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan di masa yang akan datang jika anak-anak itu di tinggalkan dalam keadaan lemah maka mereka akan menjadi umat yang mudah di bodohi oleh umat yang lain.

Umat Islam harus mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya untuk memperoleh pendidikan membutuhkan biaya tanpa adanya biaya mustahil untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Jika umat Islam tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi akhirnya mereka akan menjadi umat yang terbelakang dan mereka akan kalah bersaing dengan umat-umat yang lain karena ketiadaan biaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan suatu cara untuk mengatur kelahiran anak.

Tidak semua alasan faktor ekonomi bisa di jadikan alasan untuk melakukan sterilisasi, karna alasan ekonomi itu sifatnya relatif dan setiap orang

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan*, 78

mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Sedangkan orang-orang yang diperbolehkan melakukan sterilisasi dengan alasan ekonomi adalah orang yang benar-benar ekonominya sudah lemah dan melihat kadar dharuriyahnya dari lemahnya ekonomi tersebut.

4. Alasan faktor pembatasan jumlah anak

Alasan pembatasan jumlah anak bukanlah alasan yang dapat diterima oleh syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Jadil Haq mantan Syekh al-Azhar bahwa tidak diizinkan melakukan sterilisasi yang menyebabkan pemandulan permanen, kecuali telah diketahui secara meyakinkan bahwa suatu penyakit dapat menurun kepada anaknya.³⁵ Pembatasan jumlah anak ini sama dengan Tahdid Al Nasl yaitu sebagai alat kontrasepsi untuk membatasi jumlah anak dengan cara pemotongan tuba falopi atau sterilisasi secara permanen.

Sedangkan dalam Fatwa MUI tahun 2012 tentang tubektomi mengatakan haram hukumnya, kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat. Sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan sterilisasi dikarenakan alasan atau faktor pembatasan jumlah anak haram hukumnya atau dilarang oleh syariat.

Tubektomi (steril) pada prakteknya di Desa Talaga memiliki faktor pendukung yang berbeda-beda yang menyebabkan hukum yang berbeda-beda pula. Sebagian dibolehkan karena alasan syarak seperti kesehatan dan juga sebagian dilarang karena tidak sesuai dengan alasan syarak. Namun walaupun demikian perbuatan tubektomi (steril) merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh

³⁵Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 41.

agama Islam, karena segala sesuatu yang diberikan kepada kita pasti yang terbaik dan telah diatur sedemikian rupa oleh Allah swt.

Dari data-data yang peneliti dapatkan, dapat di simpulkan bahwa terdapat 222 akseptor yang terdiri dari 213 akseptor non steril dan 9 steril yang semuanya melakukan tubektomi dengan metode pemotongan dan ada 4 faktor yang melatarbelakangi ibu-ibu di desa Talaga melakukan tubektomi yaitu faktor kesehatan, usia, masalah ekonomi keluarga dan faktor keinginan sendiri. Kemudian dikaitkan dengan hukum Islam maka ada bertentangan dan juga tidak, mengingat kontrasepsi tubektomi pada dasarnya adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab tubektomi yang dilakukan masyarakat di Desa Talaga kecamatan Dampelas menurut Perspektif Hukum Islam ialah memiliki hukum yang berbeda-beda berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu sebagai berikut;

1. Tubektomi menurut hukum Islam pada dasarnya adalah haram karna merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bagi perempuan namun penggunaan tubektomi yang menggunakan metode dan alasan yang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh.
2. Apabila melakukan sterilisasi dikarenakan faktor kesehatan seperti penyakit berbahaya ataupun penyakit menurun maka hukumnya halal atau boleh. Hal tersebut dikarenakan apabila tidak melakukan sterilisasi dapat membahayakan diri sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Hal serupa apabila melakukan sterilisasi dikarenakan faktor usia maka hukumnya halal atau boleh. Hal tersebut dikarenakan usia di atas 35 tahun memiliki resiko lebih besar untuk mengalami gangguan kehamilan bahkan hingga mengalami kelahiran resiko tinggi. Apabila melakukan sterilisasi di karenakan faktor ekonomi yang mendesak bahkan kekurangan maka hukumnya halal atau boleh. Demikian pula dengan melakukan sterilisasi karena faktor pembatasan jumlah anak tanpa ada alasan lain yang di benarkan oleh syariat Islam maka hukumnya dilarang

atau haram. Hal tersebut sama halnya menyalahi takdir Allah dan tidak percaya dengan apa yang Allah rencanakan.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian dapat memberikan saran baik pengguna ataupun pelaksana dalam melakukan program keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi masyarakat Desa Talaga khususnya ibu-ibu rumah tangga untuk lebih mempertimbangkan dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi tubektomi yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Penelitian ini juga digunakan sebagai masukan untuk petugas puskesmas desa Talaga agar melakukan sosialisasi secara baik, mengarahkan masyarakat menggunakan jenis kontrasepsi yang dibolehkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ahmad. et.all., dari judul asli Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Subul al-Salam*, Juz 3. Riyadh, al- Ma'arif.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri*, Jilid II. Indonesia: Harmain, tt.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Mas'alah Tahdid An-Nasl*. tt: Maktabah al-farabi,tt.
- Alfauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, vol 3 no. 1. 2017. 3, <http://scholar.google.com/scholar>. 15 September 2021.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*, Juz II. Bairit: Dar Ihya At-Thuros, tt.
- Al-Qardlawy, Yusuf. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Agl Husin Al Munawwar dari juul asli Awamilu As Sa'ah Wa al Murunah fi Asy syari'ah al Islamiyah. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Al-Syaharnfuri, Khalil Ahmad. *Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Daud*, Juz VII. Bairut: dar al-Basar al-Islamiyah.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Grafindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 14; Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid.2. Cet.VI; Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 4*, diterjemahkan Akhmad
- Baroroh, Nurdhin, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5(2), 2017. <http://scholar.google.com> (13 Juli 2022)
- Baso, Zohra Andi, dkk. *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan YLKSS, 1999.
- Baz, Abdul Aziz bin. *Majmu'Fatwa*. Riyadh: Dar alqasim, 2004.
- BKKBN. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, MK-89-90.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dasri. *Penundaan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Qiyas, 1. april, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART 2, 2005.

- Fuadi, Husni. “Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 1, no. 1 (2020), 39-40, <https://scholar.google.com/scholar>. 16 September 2021.
- Gibson, Jhon. *Diagnosa Gejala Penyakit Untuk Para Perawat*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1992.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Hartanto, Hanafi. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Maslah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hidayati, Nur Laili. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi jenis Vasektomi dan Tubektomi”. Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas hukum, Universitas Sebelas Maret surakarta 2013.
- Ibu Azmi Nur Hasanah. Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga. 6 Juli 2022
- Ibu Nurhayati. Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga. 6 Juli 2022.
- Ibu Nurifadah. Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga. 2 Maret 2022.
- Ibu Nurliana. Petugas Puskesmas Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga, 16 Oktober 2021.
- Ibu Rini. Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga. 2 Maret 2022.
- Ibu Sriwati. Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga. 2 Maret 2022.
- Ibu Suriani. Akseptor Tubektomi Desa Talaga, Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Talaga. 7 Mei 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat*. Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2008. *Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, bab I, pasal 1.
- Kumalasari, Intan & Iwan Andhyantoro. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Cet.I; Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Lie, Aina Yaa Siin. “Pelaksanaan Sterilisasi. Tubektomi/Vasektomi. Perspektif Hukum Islam. Studi Kasus Tejoagung Metro Timur. Skripsi Tidak di terbitkan, Jurusan Akhwalu Syaksiyah, Fakultas Syariah, IAIN Merto, 2019.
- Lubis, Prof. Dr. Hj. Amany, MA, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan 2018.

- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*. Jakarta: MUI, 2009.
- Maloko, M. Tahir. *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*. Bakry, Nazar, *Fiqh & Ushul Fiqh*. Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 no. 3 (2020), 150, <https://scholar.google.com/scholar>. 3 Oktober 2021.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman Nasa'I. *Penerjemah: M. Khairul Huda, Ali Hamzah, Ensiklopedia Hadis Sunan An-Nasa'I*. Jakarta: Almahera 2013.
- Nurjannah, Siti. "Panadangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar". Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017.
- Nurudin. Hembusan Sejuk Dari Danau Talaga-Sulawesi Tengah, *Risalah Rimbawan*. 29 Februari 2012, <https://kangnur.org>. 16 Mei 2022.
- Partono, Pius A, M. Dahlan dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- PKMI. *Dasar-dasar Kontrasepsi Mantap Wanita*. Jakarta: IBRD Loan, 3298 Indonesia, 1996.
- Profil Desa Talaga Tahun 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Eraintermedia, 2000.
- Raharjo, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>. 11 September 2021.
- Ramli, Imam. *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-minhaj*, Jilid VIII. Cet. III; Bairut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, bab I, pasal I.

- Ruslan, Heri Red Edah Haspari. *Tubektomi Apa Hukumnya*. <http://www.republika.co.id/berita/mhd0ml/tubektomi-apa hukumnya>, diakses pada tanggal 18 mei 2021, pukul 15.49.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Sari, Emilia. “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, vol. 6 no. 1 (2019), 55-70, <https://scholar.google.com/scholar>. 15 September 2021.
- Shidiq. Saipudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sifullah. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang, 2006.
- Sjaltout, Mahmoud. *Fatwa-Fatwa Jilid 2*, diterjemahkan oleh Bustami A Gani et.all., dari judul asli Al Fatawa. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Sjamsul, Ny. Rennywati. “Tubektomi Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia”, (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1982.
- Sufiat, Fitra Sawiyya. Drs H. Mardjan, Ismail Shaleh, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Tubektomi Pada Pasangan Usia Subur”, *Jumantik: Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan*, vol 2 no. 1. 2014, 121, <https://scholar.google.com/scholar>. 19 Agustus 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fiqh Muamalah*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sundauist, Kendra. *Kontrasepsi Apa Yang Terbaik Bagi Anda*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Arcan, 1998.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bairit: Maktbah Asyriyah, 2011.
- Thalib, Hasballah, H Zamakhsyari Hasballah. *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011.
- Tyas, Nugraheni Restining. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Rahim Untuk Membatasi Kelahiran Anak. studi kasus Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Wahbah Az Zuhaili dikutip oleh Nurdhin Baroroh. “*Metamorfosis Ilat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah* (Sebuah Kajian Perkembangan), Al-Mazahib. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Volume. 5, Nomor. 2, Desember 2017.

- Yakub, Aminuddin, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Substansif Islam*. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Yanggo, Chuzaiman T. (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyzh, 2010.
- Yusuf, Muhammad. *Masail Fikhiyah Memahami Permasalahan Kontenporer*. Cet. 2; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tandzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl*. Cet. I; Mesir: Dar al-fikr, 1976.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, et.all., dari judul asli *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhudi, Masjfuk. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 69s

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Talaga

1. Apakah ibu mengetahui apa yang dimaksud tubektomi?
2. Apakah ibu mengetahui tujuan melakukan tubektomi?
3. Mengapa ibu memilih untuk melakukan tubektomi?
4. Pada tahun berapa ibu melakukan tubektomi?
5. Jenis tubektomi apa yang ibu gunakan?
6. Berapa usia ibu pada saat melakukan tubektomi?
7. Berapa jumlah anak yang telah ibu miliki?
8. Apakah ibu mengetahui hukum melakukan tubektomi dalam Islam?

Wawancara Dengan Petugas Puskesmas Desa Talaga

1. Di desa Talaga berapa banyak masyarakat yang telah melakukan tubektomi?
2. Faktor-faktor apa saja yang sering menyebabkan masyarakat untuk melakukan tubektomi?
3. Jenis tubektomi apa yang banyak dipilih masyarakat?
4. Apakah ada syarat khusus untuk seseorang melakukan tubektomi?
5. Tubektomi biasanya dilakukan oleh kalangan apa saja?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Dengan Ibu Suriani Selaku Akseptor Tubektomi



Wawancara Dengan Ibu Hasniwati Selaku Akseptor Tubektomi



Wawancara Dengan Ibu Sriwati Selaku Akseptor Tubektomi



Wawancara Dengan Ibu Sriwati Selaku Akseptor Tubektomi



Wawancara Dengan Ibu Nurifadah Selaku Akseptor Tubektomi





Wawancara Dengan Ibu Azmi Nur Hasanah Selaku Akseptor Tubektomi







Wawancara Dengan Ibu Nurhayati Selaku Akseptor Tubektomi


LEMBAR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI


	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU FAKULTAS SYARIAH Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221 email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id</p>
<p>PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI</p>	
<p>Nama : DINA USWATUN HASANA TTL : TALAGA, 22-06-1999 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (S1) Alamat : Palupi Puskud Judul :</p>	<p>NIM : 183090008 Jenis Kelamin : Perempuan Semester : VI HP : 082236208405</p>
<p><input checked="" type="radio"/> Judul I Tubektomi ibu - ibu produktif di desa Talaga Kec. Dampelas perspektif hukum Islam</p> <hr/> <p><input type="radio"/> Judul II Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan hukum adat di desa Talaga kec. Dampelas</p> <hr/> <p><input type="radio"/> Judul III Problematika wasiat terhadap ahli waris desa Talaga kec. Dampelas</p> <hr/>	
<p>Palu, <u>Senin, 26 April 2021</u> Mahasiswa,  DINA USWATUN HASANA NIM. 183090008</p>	
<p>Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="font-family: cursive;">Judul No I dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.</p> </div>	
<p>Pembimbing I : <i>Dra. St. Nurkhaerah, M.H.I.</i> Pembimbing II : <i>Muhammad Profiq S.Pd, M. Sos</i></p>	
<p>a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,  Dr. H. MUH. SYARIF HASYIM, Lc., M.Th.I. NIP.196512312000031030</p>	<p>Ketua Jurusan,  Dra. SITTI NURKHAERAH, M.H.I. NIP. 197004242005012004</p>

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin, 27 Juni 2022	Perbaikan pepuliran kata pengantar, Abstrak, Daftar gambar, Teknik penulisan dan perbaikan hasil			
2	Rabu, 20 Juli 2022	perbaikan sampul, abstrak, Footnote, implikasi penelitian			
3	Kamis, 21 Juni 2022	Perbaikan sampul dan Footnote,			
4	Senin, 25 - Juni 2022	Perbaikan abstrak, Tujuan penelitian, perbaikan hasil penelitian			
5	Kamis - 28 Juni 2022	perbaikan abstrak, kata pengantar, implikasi dan hasil penelitian.			
6	Jumat - 29 Juni 2022	perbaikan hasil Penelitian			
7	Senin - 01 Agustus 2022	tanda tangan			
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

 Dra. Siti Nurhaezah, M.H.I
 NIP. 19700424 200501 2 004

Pembimbing II,

Abdusamad Tanjung, M.Sos.....
 NIP. 19860422 201403 1 002

SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENELITIAN**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN DAMPELAS
DESA TALAGA**

Alamat: Jln. Dato Dandu No. 07 KodePos: 94356

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/189.11/PEM/TLG/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penjabat Kepala Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala membenarkan:

Nama : **DINA USWATUN HASANA**
NIM : 183090008
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : *TubekkomI Ibu-ibu Produktif di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam.*

Bahwa benar Mahasiswa **UIN DATOKARAMA PALU** Pada **Fakultas Syariah** telah melaksanakan penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul studi tentang “ TubekkomI Ibu-ibu Produktif di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Perspektif Hukum Islam”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talaga, 21 Maret 2022

An. Kepala Desa Talaga
Sekretaris Desa



SURAT KEPUTUSAN UJIAN SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 445 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA MAHASISWA YUDISIUM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM (UIN) NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil dari Tim Penguji Skripsi, untuk mengesahkan gelar sarjana mahasiswa, di pandang perlu melaksanakan yudisium;
b. bahwa mahasiswa tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yudisium dan memperoleh gelar sarjana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b tersebut, di pandang perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Negeri (IAIN) Datokarama Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA MAHASISWA YUDISIUM TANGGAL 10 AGUSTUS 2022 FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022.

Pertama : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta yudisium tanggal 10 Agustus 2022

Kedua : Mahasiswa yang telah yudisium diberi gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 10 Agustus 2022
Dekan,


Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala BIRO AUAK UIN Datokarama Palu
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Datokarama Palu.

UNDANGAN MENGHADIRI UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
 Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

Pengukuhan Sarjana Strata Satu (S.1)/Yudisium

Ketua Sidang Mencabut Skorsing Sidang (Ketuk Palu 1X)

Assalamu "Alaikum War.Wab.
 Setelah memperhatikan dan mencermati: *Isi, Bahasa, Metodologi, dan Penguasaan Skripsi*
 Saudara:

Nama : Dina Uswatun Hasana
Nim : 183090008
No. Alumni : 243

Maka, Dewan Penguji : Dr. M.Taufan B, S.H., M.H.

Penguji Utama :


Penguji 1	: Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I.
Penguji 2	: Muhammad Taufik, S.Sy. M.Sos
Penguji 3	: Dr. Nasaruddin, M.Ag
Penguji 4	: Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I

Memberikan nilai skripsi saudara (i) **Dina Uswatun Hasana** : 86,5 = A (4)
 Setelah nilai skripsi tersebut dijumlahkan dengan nilai tentamen, maka IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) adalah : **3,77** dengan predikat **Pujian** Lama Masa Studi **3 Tahun 10 bulan 10 hari** Selanjutnya, pada hari ini, **rabu 10 Agustus 2022** saya selaku Dekan fakultas Syariah UIN Datokarama Palu mengukuhkan penggunaan Gelar di belakang nama saudara (i) dengan sebutan "Sarjana Hukum", atau disingkat "SH".

Mulai saat ini saudara (i) berhak untuk menyandang Gelar tersebut, dan mulai saat ini pula saudara (i) dapat dipanggil dengan Nama: **Dina Uswatun Hasana "SH"**.

Dengan Demikian, segala hak dan kewajiban yang melekat pada penggunaan Gelar tersebut menjadi tanggung jawab hukum dan moral bagi saudara.
 Sekian dan terma kasih.

Ditetapkan Palu,
 Tanggal : 10 Agustus 2022
 Dekan,


Dr. Ubay, S.Ag., MSIA
 NIP. 19700720 199903 1 008

RIWAYAT HIDUP



Dina Uswatun Hasana dilahirkan di desa Talaga pada tanggal 22 Juni 1999, anak ke 3 dari pasangan bapak Alm. Najib Saidina Ibunda Sitra N. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 3 Model Dampelas, dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Donggala, dan selesai tahun 2015. Sedangkan pendidikan sekolah menengah atas pada Madrasah Aliyah Al-Khairat Pusat Palu, dan selesai tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah/Hukum Keluarga.